

**ANALISIS WACANA KRITIS POPULISME PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DALAM MENDORONG PENGESAHAN RKUHP DENGAN SENTIMEN ANTI LGBT+
DI TWITTER**

Luthfi Maulana Adhari, Triyono Lukmantoro, Nurul Hasfi
maulanaluthfiadhari@gmail.com

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407
Faksimile (024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

This research is anchored in the discourse of the Prosperous Justice Party (PKS), which advocates for the enactment of the Criminal Code that entails the criminalization of LGBT+ groups within the virtual public space of Twitter. The primary objective of this study is to elucidate how populist discourse is strategically employed in the Twitter virtual text disseminated via the @PKSejahtera account, as well as the responses of users who engage with these tweets. Critical discourse analysis is employed as the analytical framework to scrutinize the tweets, with the research corpus consisting exclusively of @PKSejahtera tweets that discuss the Criminal Code and LGBT+ issues during the period between May and December 2022. The author relies on the critical discourse analysis methodology developed by Christian Fuchs, which specifically examines discourse texts within the Twitter platform. The research findings unveil the utilization of populist ideology by the Prosperous Justice Party, accompanied by additional discourses such as legal and political discourse, social discourse, and religious discourse, all aimed at promoting the ratification of the Criminal Code through the cultivation of negative sentiments towards the LGBT+ community, underpinned by discourses that advocate for punitive measures against them. Among these three discourses, the Prosperous Justice Party primarily relies on legal and political discourse to advocate for the adoption of the Criminal Code that encompasses penalties for LGBT+ individuals. Meanwhile, religious discourse is predominantly utilized in interactive exchanges, all of which support the discourse propagated by the Prosperous Justice Party. The conflicting discourses that emerge primarily originate from legal and political discourse. Furthermore, the interactivity of these tweets reveals the existence of several contradictory discourses that stand in opposition to the discourse propagated by the PKS. Nevertheless, the prevailing trend within this interactivity is the dominance of discourses aligned with the majority ideology that harmonize with the PKS's agenda to pass the Criminal Code, which includes provisions pertaining to the punishment of LGBT+ individuals.

Keywords: *Prosperous Justice Party, Criminal Code, LGBT+, Populism, Twitter, Critical discourse analysis*

ABSTRAK

Penelitian ini didasari atas wacana Partai Keadilan Sejahtera yang mendorong pengesahan KUHP yang bermuatan pemidanaan kelompok LGBT+ di media sosial Twitter sebagai ruang publik virtual. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana wacana populisme digunakan dalam teks virtual Twitter PKS melalui akun @PKSejahtera dan pengguna yang menanggapi twit tersebut menggunakan pisau analisis wacana kritis. Twit yang dijadikan korpus penelitian adalah semua twit dari @PKSejahtera yang membahas KUHP serta LGBT+ dalam kurun waktu Mei sampai Desember 2022. Penulis merujuk metode analisis wacana kritis dari Christian Fuchs yang meneliti teks wacana Twitter. Hasil penelitian yang dilakukan menemukan adanya penggunaan ideologi populisme oleh Partai Keadilan Sejahtera yang beriringan dengan wacana-wacana lain yakni wacana hukum dan politik, wacana sosial, dan wacana agama oleh PKS dalam mendorong pengesahan KUHP melalui sentimen negatif tentang LGBT+ dengan wacana yang mendorong pemidanaan LGBT+. Dari tiga wacana tersebut, PKS paling banyak menggunakan topik wacana hukum dan politik dalam mendorong pengesahan KUHP yang

memuat pemidanaan LGBT+. Sementara interaktivitas wacana paling banyak menggunakan wacana agama yang semuanya mendukung wacana dari PKS. Adapun pertentangan wacana yang ada berasal dari topik wacana hukum dan politik. Hanya saja dalam interaktivitas yang ada, wacana masih didominasi dukungan oleh ideologi mayoritas yang sejalan dengan PKS untuk mengesahkan KUHP yang bermuatan pasal pemidanaan LGBT+.

Kata Kunci: Partai Keadilan Sejahtera, KUHP, LGBT+, Populisme, Twitter, Analisis wacana kritis

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan Undang-Undang tertua dan menjadi salah satu yang terpenting dalam konteks hukum di Indonesia. KUHP berisi tentang aturan hukum terkait pidana baik tindak maupun sanksi kepada pelaku pidana terkait, seperti penjara, denda, hingga hukuman mati. Selain itu, KUHP juga menetapkan hak-hak dan kewajiban pelaku tindak pidana serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam penyelesaian suatu kasus pidana.

Secara resmi, KUHP digunakan di Pemerintahan Indonesia setelah merdeka di pulau Jawa – Madura pada 26 Februari 1946, baru setelahnya menyeluruh ke daerah lain per tanggal 29 September 1958. Penjenamaan KUHP sendiri diadopsi dari Badan Penyelenggara Hukum di Kementerian Kehakiman pada masa pemerintahan Jepang.

Setelah menjadi bagian dari hukum yang berlaku cukup lama, Pemerintah kemudian melakukan revisi terhadap KUHP. Namun, revisi ini mengundang beberapa kontroversi di kalangan banyak pihak yang memperdebatkan isinya dalam Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Salah satunya adalah ide kriminalisasi kelompok LGBT+. Hal ini sempat tertuang pada pasal 420 ayat 1 yang menyebut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Penegasan mengenai ‘sama jenis kelaminnya’ dalam naskah tersebut menjadi polemik tersendiri yang dianggap memiliki tendensi diskriminasi. Kondisi ini diperkuat ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)

Republik Indonesia, Mahfud MD, menyebut wacana pemidanaan LGBT+ dalam RKUHP (Mahfud Md Kembali Tegaskan LGBT+ Dipidana Masuk di RKUHP. (2022, 25 Mei). Detik News). Argumentasi ini didukung penuh oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendorong pengesahan RKUHP dengan memasukkan aturan hukuman pidana bagi LGBT+.



Gambar 1. Rilis Fraksi PKS Mengenai LGBT+ (*fraksi.pks.id*, 2020).

Dalam rekam jejaknya, PKS yang merupakan partai Islam sudah lama melakukan gerakan politis untuk mengatur aturan hukum pidana bagi LGBT+ dalam Undang-Undang. Pada pembahasan UU Tidak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), fraksi PKS menentang keras pengesahan UU TPKS karena adanya kekosongan hukum terkait LGBT+. Selain itu, PKS juga gencar melancarkan pandangan anti LGBT+ dengan dalih bertentangan dengan ideologi Pancasila dan propaganda elit jahat dalam merusak moral bangsa serta rakyat. Hal tersebut erat dengan dimensi-dimensi populisme, yakni anti-kemapanan, pro-kerakyatan, dan anti-pluralisme.

PKS sejatinya merupakan partai politik Islam yang secara terang mengidentifikasi diri sebagai partai populis. Populisme sendiri kerap dianggap rentan menjadi antitesis bagi demokrasi. Menurut Urbinati (2019:112) populisme memiliki tendensi untuk menghancurkan tatanan demokrasi

dengan jalan menisbahkan hanya sebagian rakyat melalui pemimpin populisnya. Posisi ini terlihat juga dari bagaimana partai ini telah mewacanakan gerakan anti LGBT+ secara konsisten dengan memperjuangkan peraturan-peraturan daerah hingga Undang-Undang, termasuk RKUHP yang diskriminatif terhadap LGBT+.

Dalam menyebarkan pandangan politik anti-LGBT+, PKS aktif menggunakan Twitter @PKSejahtera dan kanal fraksi.pks.id. Akun twitter @PKSejahtera sendiri telah memiliki 211.770 pengikut per 7 Oktober 2022. De La Torre (2018:17) mengatakan bahwa para tokoh politik populis akan selalu membutuhkan media massa untuk menyebarkan gagasan anti-elit mereka. Dalam lingkungan politik yang berfluktuasi ini, teknologi digital menyediakan platform untuk banyak keterlibatan sipil dan aksi politik kontemporer (Vaccari & Valeriani, 2017:3). Platform media sosial pada poin ini sejatinya telah memainkan peran penting dalam sirkulasi ide dan percakapan tentang politik serta kebijakan publik, termasuk menjadi kendaraan untuk narasi serta wacana populisme oleh partai politik. Kondisi ini dibuktikan Bobba dan Roncarolo (2018) yang menunjukkan bahwa postingan mengenai ideologi populis memperoleh lebih banyak *likes* daripada postingan non-populis di Facebook. Tercatat jumlah *likes* untuk postingan populis hampir dua kali lipat jumlah yang tidak populis. Isu ini dapat menjadi landasan, mengingat PKS sebagai partai Islam yang secara terbuka menyatakan diri mengadopsi ideologi populis turut aktif dalam menyalurkan ide politiknya di media sosial. Terlebih, Indonesia per Desember 2021 memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia dengan total pemeluk 237,53 juta jiwa atau setara dengan 86,9 persen populasi.

PKS bukan menjadi satu-satunya pihak yang menentang keberadaan LGBT+, Indonesia secara umum merupakan negara heteronormatif yang tidak menghendaki keberadaan LGBT+. LGBT+ kerap dianggap sebagai penyimpangan seksual atau gangguan kejiwaan, meski secara psikologis sejatinya bertolak belakang dengan stigma tersebut. Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan Republik Indonesia poin F66 menyebut, "*Orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan*". Hal ini selaras dengan *International Classification of Disease (ICD) 11* yang menyatakan bahwa

LGBT+ bukan merupakan gangguan kejiwaan.

LGBT+ sendiri adalah istilah yang disematkan pada kelompok seksual nonbiner. Istilah ini baru digunakan pada tahun 1990, menggeser frasa "komunitas gay" karena dianggap lebih merepresentasikan segmentasi orientasi seksual lainnya (Helmsing, 2016:174). Di Indonesia sendiri, komunitas LGBT+ sudah ada sejak lama. Secara resmi, komunitas LGBT+ diakui lewat Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD), yang didukung Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin pada 1969 (Prawesti, 2018:1243).


Seiring dengan norma heteronormativitas yang berkembang di masyarakat, LGBT+ menjadi jarang diperbincangkan bahkan tercatat dalam sejarah Indonesia. Berbeda dengan budaya Asia lain misalnya Cina, Jepang, dan India, lukisan atau patung bernuansa erotika LGBT+ hampir nihil dalam praktik seni rupa Indonesia. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada sepeser pun tanda sejarah LGBT+ di wilayah Indonesia, dalam buku Jawa Serat Centhini yang disusun dan diterbitkan sekitar tahun 1814 di Surakarta, menyebutkan beberapa catatan tentang praktik biseksualitas dan homoseksualitas dalam masyarakat Jawa. Cerita dalam buku yang terjadi sekitar tahun 1630 ini menyebutkan bahwa salah satu tokoh utama, Mas Cabolang dan pengiringnya bertemu dengan pasangan homoseksual penari *Jathilan* di wilayah Ponorogo. Mas Cabolang dan salah satu pengiringnya yang tampan lebih banyak mengalami pengalaman seksual dengan perempuan maupun dengan laki-laki *Jathil*. (Boellstorff, 2005:46).

Meskipun dokumentasi lokal tentang LGBT+ jarang ditemukan, istilah yang terkait dengan LGBT+ memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik sosial dan kebudayaan di Indonesia. Contohnya, Suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki sistem kelima jenis kelamin dalam masyarakat mereka. Dua jenis kelamin tersebut berhubungan dengan laki-laki cisgender (oroané) dan wanita (makkunrai), sementara tiga jenis kelamin lainnya yakni calalai, calabai, dan bissu. Seorang bissu merupakan individu yang mengamini keseluruhan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Calabai mengacu pada individu laki-laki, tetapi mengadopsi peran sebagai perempuan heteroseksual. Sebaliknya, calalai merupakan individu yang secara biologis lahir sebagai wanita, tetapi mengadopsi peran sebagai laki-laki heteroseksual dalam masyarakat (Davies, 2007:13).

Kendati sudah memiliki sejarah panjang, aktivisme hak LGBT+ di Indonesia baru dimulai pada kisaran tahun 1980-an setelah munculnya organisasi-organisasi yang memperjuangkan kepentingan hak LGBT+. Komunitas seperti "Lambda Indonesia" dan organisasi serupa lainnya termasuk GAYa Nusantara muncul pada akhir 1980-an dan 1990-an (Boellstorff, 2005:64).

Pada tahun 2006, Yogyakarta menjadi tuan rumah acara puncak yang membahas hak-LGBT, pertemuan itu menghasilkan *Yogyakarta Principles* tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam Hubungannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Acara dengan tema tersebut tidak selamanya berjalan mulus, setelah sebuah pertemuan di Surabaya mengalami ancaman dan ujaran kebencian dari Front Pembela Islam serta menghadapi gangguan dari kelompok-kelompok konservatif (*Homophobia on the rise*. (2010, 14 Juni). InsideIndonesia.org).

Meski keberadaannya sudah ada sejak lama, LGBT+ tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Berdasarkan survei yang dihimpun oleh Saiful Mujani *Resource and Consulting* (SMRC), sebanyak 42 persen masyarakat Indonesia keberatan jika bertetangga dengan LGBT+, sedangkan 26 persen merasa sangat keberatan untuk hidup satu lingkungan dengan individu LGBT+.



Gambar 2. Data Penerimaan LGBT+ di Indonesia (SMRC, 2022).

Dari segi toleransi masyarakat terhadap LGBT+ menurut demografi, mayoritas masyarakat dari segala strata masih menolak LGBT+ untuk menjadi tetangga, guru, dan pejabat pemerintah. Bahkan lulusan perguruan tinggi menolak berada di lingkungan yang sama dengan individu LGBT+ (61 persen), menolak individu menjadi guru di sekolah negeri (77 persen), dan menolak LGBT+ menjadi pejabat pemerintahan (77 persen).

Sementara dari data lain yang dihimpun Kompas (2022), citra transpuan yang termasuk bagian LGBT+ di mata publik cenderung buruk. Sebanyak 46,8 persen responden menilai buruk citra transpuan, 45,2 persen lainnya masuk kategori biasa saja, dan hanya 6,6 persen yang memberi citra baik pada transpuan. Sisanya sebanyak 1,4 persen responden menyatakan tidak tahu. Data ini dihimpun dengan total responden sebanyak 504 orang berusia 17 sampai 34 tahun di 34 Provinsi di Indonesia. Data ini selaras dengan riset Arus Pelangi (2019), yang mencatat 1.850 individu LGBT+ yang mayoritas transpuan pernah mengalami persekusi setidaknya dalam 12 tahun terakhir.

Dari permasalahan tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana wacana dukungan pengesahan RKUHP dengan sentimen anti-LGBT+ pada akun Twitter @PKSejahtera yang dimobilisasi populisme ala Partai Keadilan Sejahtera dengan pendekatan analisis wacana kritis (CDA) dari Christian Fuchs.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, penulis memunculkan rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana wacana populisme beserta pertentangan wacana dan interaktivitas wacana yang terjadi di Twitter @PKSejahtera dalam mendorong pengesahan KUHP yang bermuatan sentimen anti LGBT+?.

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma kritis yang menyoroti pertentangan dengan paradigma yang berlaku dan bertujuan untuk mengkritisi struktur yang tidak ideal dan menindas (Sandoval & Fuchs, 2010: 149). Paradigma kritis memiliki tiga ciri pokok: menganalisis sistem, kekuatan, dan ideologi yang dominan dengan perspektif kritis; membuka peluang bagi situasi sosial yang lebih bebas dan mapan; dan mempersuasi untuk menghubungkan teori dengan tindakan (Littlejohn & Foss, 2007:46).

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk menggali fenomena populisme yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan sikap superioritas terhadap kelompok LGBT+ yang diekspresikan melalui cuitan di akun resmi Twitter. Populisme melibatkan klaim untuk berbicara dan bertindak atas nama 'rakyat' dengan membagi masyarakat antara 'rakyat murni' dan 'elit korup' (Mudde, 2004:543). Populisme juga melibatkan oposisi vertikal antara 'rakyat' dan 'elit' serta oposisi horizontal antara pihak di dalam dan di luar (Brubaker, 2017). Dari pengertian tersebut, muncul tiga dimensi konstitutif populisme,

yakni *anti-establishment* (anti kemapanan), *pro-popular-sovereignty* (pro kedaulatan rakyat), dan *anti-pluralism* (anti pluralisme). Dimensi anti-kemapanan mendefinisikan populisme sebagai sebuah ideologi yang menganggap masyarakat merupakan sirkel homogen yang pada akhirnya terpolarisasi antara klub homogen dan kubu antagonis (Mudde 2004:543). Populis berpendapat bahwa si antagonis mendorong kepentingan mereka sendiri melawan kepentingan sebenarnya dari rakyat, yang mereka anggap mewakili diri mereka sendiri.

Dimensi pro kedaulatan rakyat mendefinisikan populisme sebagai gagasan dan tuntutan untuk pemerintahan rakyat yang langsung dan segera, yang disebut "kedaulatan rakyat" (Mair 2002:81). Oleh karena itu, kelompok populis menuntut agar keputusan-keputusan penting dibuat langsung oleh rakyat, tanpa perantara dan tanpa filter oleh lembaga-lembaga apalagi oleh pihak atau partai minoritas yang dianggap elitis.

Terakhir, dimensi anti-pluralisme mendefinisikan populisme sebagai ide politik homogenitas yang tidak hanya elit politik tetapi juga rakyat, bahwa masing-masing dilihat sebagai unit homogen tanpa membedakan kelompok atau individu yang heterogen (Mudde 2017:9). Oleh karena itu populis memahami konflik dalam masyarakat sebagai konflik antara satu orang baik dan benar dan satu pembentukan korup dan jahat.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *social closure* untuk memahami proses subordinasi kelompok yang dianggap inferior dan tidak memenuhi syarat oleh kelompok yang memonopoli kekuasaan yang berkelindan dengan populisme (Murphy, 1988:88). Teori ini melibatkan batasan, identitas, dan komunitas sebagai elemen kunci. Dalam konteks populisme, batasan digunakan untuk memisahkan kelompok yang dianggap merepresentasikan 'rakyat' dan kelompok yang dianggap elitis, sementara identitas dan komunitas menjadi bagian integral yang terbentuk dalam proses ini.

Populisme PKS yang dilakukan di ruang publik virtual yakni Twitter. Habermas (2000:82) memaparkan fungsi ruang publik, seperti tekanan kekuasaan, aksesibilitas, keadilan, kemandirian, dan wacana. Perubahan struktural dalam ruang publik modern dipengaruhi oleh kapitalisme, industri budaya, dan dominasi perusahaan komersial besar (Habermas, 2000:82). Twitter memiliki karakteristik tersendiri seperti keterbatasan karakter, hashtag, mention dan reply, penggunaan singkat dan

cepat, dukungan gambar dan video, serta privasi dan keamanan (Aladwani, 2015:16).

Dalam memahami proses wacana di Twitter, digunakan *Mediated Skewed Diffusion of Issues Information Theory* (MSDII) yang menjelaskan bagaimana pesan propaganda yang terpolarisasi secara politis menyebar di media sosial (McEwan, Carpenter, & Hopke, 2018:2). Faktor yang mempengaruhi penyebaran pesan dalam teori ini antara lain keterlibatan ego individu, kualitas pesan, ekosistem jejaring sosial, dan asal konten pesan (McEwan, Carpenter, & Hopke, 2018:9). Keterlibatan ego individu mempengaruhi pemaparan selektif dan penghindaran selektif terhadap informasi yang sesuai dengan ideologi mereka (Stroud, 2011:17). Sementara konten media sosial yang sejalan dengan ideologi memperkuat keyakinan dan sikap ideologis individu. Oleh karenanya, propaganda yang menyebar di media sosial dapat memperkuat pandangan dan persepsi individu, mengubah proses kognitif menjadi siklus umpan balik (McEwan, Carpenter, & Hopke, 2018:9).

MSDII memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial memperluas jangkauan propaganda dengan menyentuh audiens yang memiliki pandangan sama dan memperkuat polarisasi (McEwan, Carpenter, & Hopke, 2018:4). Konsep tersebut dapat diterapkan pada propaganda populisme Partai Keadilan Sejahtera yang anti-LGBT+ di Twitter, menargetkan pengikut dengan pemikiran atau ideologi yang sama untuk menyebarkan wacana propaganda yang mendukung RKUHP.

Peminggiran LGBT+ dijelaskan melalui *Social Deviance Theory* yang merujuk pada perilaku atau atribut yang dianggap menyimpang dalam sistem normatif masyarakat. Contoh perilaku dan atribut yang dianggap deviance atau penyimpangan meliputi ciri fisik, identitas sosial, pengalaman pribadi, pekerjaan, orientasi seksual, dan lainnya (Love, 2021:39).

Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan atau manajemen sosial dalam melihat kelompok-kelompok sosial yang mengalami stigmatisasi permanen (Love, 2021:39). Hal ini dapat dilihat dari konsep "*shared normative expectations*" yang mengacu pada evaluasi kelompok besar terhadap kesesuaian atau ketidaksesuaian perilaku tertentu (Kaplan & Jansen, 2001:4).

Kelompok normatif memberlakukan sanksi negatif sebagai hukuman untuk atribut atau perilaku yang dianggap menyimpang, dan tingkat sanksi ini mencerminkan sejauh mana perilaku

tersebut dianggap melanggar ekspektasi normatif (Kaplan & Jansen, 2004:6).

Dalam konteks politik identitas, Partai Keadilan Sejahtera menggunakan pasal kriminalisasi LGBT+ untuk merepresi kelompok LGBT+ dengan alasan mereka menyimpang dari norma sosial (Love, 2021:39). Hal ini mengancam kebutuhan individu LGBT+ dan memarjinalisasi mereka dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode analisis wacana kritis (CDA) untuk mempelajari wacana di Twitter, terutama terkait dengan isu LGBT+ dan populisme. CDA adalah pendekatan analisis yang memeriksa struktur kekuasaan dan kontradiksi yang membentuk konteks teks di media sosial (Fuchs, 2017: 44).

Data penelitian ini diperoleh dari akun Twitter resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (@PKSejahtera), yang mengunggah tweet dengan sentimen anti-LGBT+ dalam rangka mendukung pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pengamatan dilakukan pada periode antara Mei hingga Desember 2022 dengan menggunakan fitur pencarian otomatis di Twitter (*from:@PKSejahtera LGBT RKUHP*).

Data utama penelitian ini berasal dari akun Twitter @PKSejahtera, sedangkan data sekunder meliputi sumber-sumber referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel terkait, dan referensi lainnya.

Untuk menganalisis wacana di Twitter, Fuchs (2016:371) menyarankan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi topik-topik makro ideologis yang muncul dalam wacana.
2. Cari tweet yang mewakili topik makro tersebut dan analisis struktur ideologi yang terkait.
3. Analisis bagaimana ideologi online terkait dengan konteks masyarakat yang lebih luas, dengan memperhatikan hubungan antara elemen semiotika online dan konteks masyarakat umum.
4. Identifikasi bagaimana ideologi dapat ditantang di Twitter.

Dalam penelitian ini, tahap pertama akan melibatkan identifikasi topik wacana makro ideologis melalui analisis liputan berita tentang wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mendukung Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan sentimen Anti-LGBT+ di media massa nasional pada

periode Mei-Desember 2022. Liputan media akan difokuskan pada sumber berita seperti CNNIndonesia, Kumparan, Sindonews, Tempo.co, Merdeka.com, JawaPos.com, JPNN.com, dan Republika yang memberikan perhatian khusus pada isu tersebut. Dalam liputan media tersebut, sebagian besar hanya memuat sudut pandang PKS dan Pemerintah, kecuali Tempo.co yang melibatkan narasumber dari pihak GAYa Nusantara.

Selanjutnya, peneliti akan menerapkan pisau analisis Ideology Square yang dikemukakan oleh Van Dijk (2000:44) untuk menganalisis ideologi secara menyeluruh. *Ideology Square* terdiri dari empat strategi argumentasi ideologis, yaitu:

1. Menekankan hal-hal positif tentang kelompok "kami" (*in-group*).
2. Menekankan hal-hal negatif tentang kelompok "mereka" (*out-group*).
3. Mengurangi penekanan terhadap hal-hal negatif tentang kelompok "kami".
4. Mengurangi penekanan terhadap hal-hal positif tentang kelompok "mereka".

Analisis *Ideology Square* ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana anggota kelompok ideologi terkait cenderung menyampaikan pesan positif tentang kelompok mereka sendiri dan pesan negatif tentang kelompok luar yang mereka anggap sebagai lawan (Van Dijk, 2011:397). Seluruh sampel korpus penelitian yang terdiri dari cuitan @PKSejahtera serta tanggapan netizen dalam bentuk *reply* akan dianalisis menggunakan pendekatan ini.

Untuk menganalisis foto yang terdapat pada twit maupun artikel yang ditautkan pada twit, penulis menggunakan analisis oleh Barthes (1982:25) yang menjelaskan bahwa terdapat dua aspek yang dapat diteliti dalam menganalisis foto, yakni *studium* dan *punctum*. *Studium* merujuk pada aspek sosial, politik, dan budaya yang terdapat dalam foto. *Studium* adalah dimensi yang dapat dipahami oleh sebagian besar orang dan berkaitan dengan konteks serta makna kolektif dari foto tersebut. *Studium* adalah reaksi umum atau kesan pertama yang foto berikan kepada kita. Analisis *studium* melibatkan pemahaman konvensional tentang elemen visual seperti subjek dan konteks sosial di mana foto itu dibuat.

Sementara *punctum* adalah aspek yang lebih pribadi dan emosional dalam foto. Analisis ini berkaitan dengan detail yang secara menarik perhatian penonton dan menciptakan ikatan emosional. *Punctum* dapat berupa elemen kecil atau momen yang

membuat penonton merasa terhubung secara pribadi dengan foto. *Punctum* sering kali lebih subjektif dan dapat berbeda bagi setiap individu.

Penelitian ini juga mencatat bahwa media sosial Twitter masih relatif baru dalam konteks penelitian ideologi, dan pendekatan analisis wacana kritis sering kali belum sepenuhnya diterapkan. Namun, penelitian ini berusaha menerapkan pendekatan tersebut dengan mempertimbangkan konteks masyarakat yang lebih luas serta memahami struktur, konteks, dan implikasi ideologi yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Topik Wacana Ideologis

Analisis dibagi menjadi dua kurun waktu strategis, yakni saat ramai pembicaraan pembedaan LGBT di RKUHP pada Mei 2022 dan pengesahan RKUHP menjadi KUHP pada Desember 2022. Setelah melakukan pencarian, didapatkan lima judul berita yang berkaitan dengan pengesahan RKUHP dengan sentimen anti-LGBT+ pada kurun waktu Desember 2022 dan tiga judul berita yang berkaitan dengan pengesahan RKUHP dengan sentimen anti-LGBT+ pada kurun waktu Mei 2022.

Pada bulan Mei 2022, pemberitaan mayoritas didasari dari dikibarkannya bendera pelangi sebagai simbol LGBT+ yang dianggap sebagai propaganda LGBT+ oleh PKS sehingga muncul desakan untuk memasukkan unsur pidana di RKUHP yang berkaitan dengan LGBT+. Sementara pada bulan Desember 2022, pemberitaan dilatarbelakangi pengesahan RKUHP dan getolnya PKS untuk menegaskan pasal mengenai larangan LGBT+ di samping penolakan pasal penghinaan presiden.

Dari dua kurun waktu tersebut, teridentifikasi tiga klasifikasi wacana ideologis yang tersebar, yakni wacana hukum dan politik, wacana sosial, dan wacana agama.

Dari wacana yang ada, pemberitaan yang menyangkut PKS hampir semuanya bernada negatif tentang LGBT+ dan merujuk pada pernyataan PKS serta pemerintah. Hanya Tempo.co yang mengambil pernyataan dari kelompok GAYa Nusantara sebagai pertentangan wacana dari PKS. Lebih lanjut, analisis tersebut terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1

Analisis Topik Wacana dan Ideologi dalam Media Nasional.

TOPIK WACANA	IDEOLOGI MAKRO PKS	WACANA
WACANA HUKUM	• Larangan merupakan	LGBT+ aspirasi

& POLITIK	publik	<ul style="list-style-type: none"> • LGBT+ sebagai ancaman demokrasi • LGBT+ sebagai ancaman identitas karakter bangsa yang berketuhanan dan beradab • LGBT+ sebagai ancaman bagi Pancasila dan UUD 1945 • LGBT+ bertentangan dengan konstitusi • LGBT+ sebagai produk paham liberal dan sekuler yang melecehkan paham negara
WACANA SOSIAL		<ul style="list-style-type: none"> • LGBT+ sebagai pelanggaran nilai kemanusiaan yang beradab • LGBT+ sebagai penyimpangan kodrat manusia • LGBT+ sebagai penyimpangan moral dalam kehidupan masyarakat • LGBT+ tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku
WACANA AGAMA		<ul style="list-style-type: none"> • LGBT+ sebagai pelanggaran nilai ketuhanan • LGBT+ sebagai penyimpangan kodrat manusia • LGBT+ bertentangan dengan nilai agama

Lebih jelas, pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan wacana hukum dan politik terlihat dari kalimat-kalimat berikut: “ada desakan dan kampanye sistematis yang memaksakan legalitas perilaku menyimpang ini” (Sindonews, 6 Desember); (Republika, 6 Desember); (Merdeka, 6 Desember); (JPNN, 6 Desember); “Fraksi PKS berharap Fraksi-Fraksi di DPR dan pemerintah mau mendengarkan aspirasi publik atas dua isu (larangan LGBT dan penghinaan presiden) di atas semata-mata untuk menjaga demokrasi dan untuk menyelamatkan identitas karakter bangsa yang berketuhanan dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” (Sindonews, 6 Desember); (Republika, 6 Desember); (Merdeka, 6 Desember); (Kumparan, 6 Desember); “Inisiatif ini perlu segera dilakukan mengingat

dalam RUU KUHP sudah memuat aturan pidana yang berkaitan dengan LGBT. Sikap tegas pemerintah yang diwakili oleh Menkopolkam, Mahfud MD, yang menyatakan setuju agar LGBT dipidana sesuai RKUHP merupakan sinyal positif bagi parlemen agar pemerintah dan DPR dapat segera mengesahkan RKUHP yang sempat tertunda sehingga menjadi hukum positif yang berlaku,” (Jawa Pos, 22 Mei); *“Paham LGBT dapat diterima di Barat karena cara pandang negaranya yang liberal dan sekuler. Namun jangan lecehkan negara ini dengan memaksakan paham itu kepada masyarakat kita. Selain bertentangan dengan konstitusi, hal itu tidak sejalan dengan kaidah moral dan agama masyarakat Indonesia yang religius,”* (Jawa Pos, 22 Mei; Tempo.co; 23 Mei); *“Namun demikian, opsi yang paling mungkin agar kekosongan hukum soal LGBT dapat segera terisi adalah dengan mengesahkan RUU KUHP,”* (CNN Indonesia, 23 Mei); *“semestinya kita tidak perlu ragu atau setengah hati menegaskan larangan LGBT dalam RUU KUHP,”* (Republika, 6 Desember); (Merdeka, 6 Desember); (Kumparan, 6 Desember).

Wacana - wacana tersebut memperlihatkan bagaimana sistem hukum berfungsi untuk dapat bereaksi terhadap ‘rangsangan politik’ yang muncul dari politik dan dapat mengubah rangsangan tersebut, kemudian membingkainya dalam bentuk ‘hukum yang sah’. Dalam rekonstruksi pandangan Luhmann, hukum dapat mengambil keputusan dalam sistem politik dan memberikannya bentuk yang bermakna secara universal (King dan Thornhill, 2003: 112). Dalam praktik hukum dan politik di Indonesia, kelompok LGBT+ berada di posisi yang mengawang karena tidak mendapat dukungan pemerintah, tetapi juga tidak dianggap sebagai kriminal. Indonesia juga tidak memiliki Undang-Undang anti-diskriminasi untuk komunitas LGBT+. Sejalan dengan hal tersebut, potensi diskriminasi terhadap LGBT+ menjadi terbuka, misalnya masalah pernikahan dan adopsi oleh pasangan sejenis yang tidak diizinkan. Secara konstitusi, hukum Indonesia hanya mengakui gender laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006). Maka individu yang tidak mengidentifikasi diri dalam sebagai cis-gender tidak mendapatkan perlindungan dan sebaliknya berkemungkinan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri.

Sementara itu, wacana sosial yang ada terkandung dalam diksi-diksi seperti *“Perilaku LGBT dan semua jenis kampanyenya jelas pelanggaran nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab dan merusak karakter bangsa”* (Republika, 6 Desember); (Merdeka, 6 Desember); (Kumparan, 6 Desember); (JPNN, 6 Desember). *“Terkait penegasan larangan dan pidana perilaku LGBT, Fraksi PKS melihat hal ini sudah sangat darurat melihat trend perkembangan penyimpangan moral ini dalam kehidupan bermasyarakat”* (Republika, 6 Desember); (Merdeka, 6 Desember); (SindoNews, 6 Desember); (JPNN, 6 Desember). *“Paham LGBT dapat diterima di Barat karena cara pandang negaranya yang liberal dan sekuler. Namun jangan lecehkan negara ini dengan memaksakan paham itu kepada masyarakat kita,”* (Jawa Pos, 22 Mei); *“Mereka harus berhenti mempromosikan LGBT dan menunjukkan itikad baik untuk menghormati nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia,”* (Jawa Pos, 22 Mei); *“Kampanye yang perlu digalakan seharusnya bukan untuk mendukung perilaku menyimpangnya, melainkan untuk mendukung kesembuhannya sekaligus membangun kesadaran mereka untuk kembali pada kodratnya sebagai manusia,”* (Jawa Pos, 22 Mei); *“Kami mendukung upaya pemerintah menegakan kedaulatan kita dengan mengirimkan pesan yang tegas bahwa setiap perwakilan asing di Indonesia tidak diperkenankan secara provokatif mengampunyekan nilai dan norma yang tidak sesuai dengan pandangan hidup warga lokal”* (CNN Indonesia, 23 Mei).

Wacana sosial menjadi penting untuk dipahami sebab CDA melihat bahasa sebagai dialektika yang saling berhubungan dengan elemen sosial lainnya dan menawarkan kerangka kerja untuk mengkonseptualisasikan penggunaan bahasa sebagai bagian yang tidak dapat direduksi dari kehidupan sosial (Fairclough 2003: 2). Selain itu, CDA juga menyediakan sarana metodologis untuk menganalisis hubungan antara penggunaan bahasa dan dunia sosial. Dalam praktik sosial di Indonesia, secara norma sosial Indonesia merupakan negara heteronormatif yang tidak menghendaki keberadaan LGBT+ (Wieringa, 2014: 28).

Terkait wacana agama, hal tersebut terdapat pada kalimat *“Perilaku LGBT dan semua jenis kampanyenya jelas pelanggaran nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab dan merusak karakter bangsa”* (Sindonews, 6 Desember); (JPNN, 6 Desember); (Merdeka.com, 6 Desember); (Kumparan, 6 Desember); *“Fraksi PKS*

berharap Fraksi-Fraksi di DPR dan Pemerintah mau mendengarkan aspirasi publik atas dua isu di atas semata-mata untuk menjaga demokrasi dan untuk menyelamatkan identitas karakter bangsa yang berketuhanan dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," (Sindonews, 6 Desember); (Republika, 6 Desember); (Merdeka, 6 Desember); (Kumparan, 6 Desember); *"Kampanye yang perlu digalakan seharusnya bukan untuk mendukung perilaku menyimpangnya, melainkan untuk mendukung kesembuhannya sekaligus membangun kesadaran mereka untuk kembali pada kodratnya sebagai manusia,"* (Jawa Pos, 22 Mei); *"Semua pihak seharusnya merasa prihatin atas maraknya propaganda LGBT yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama"*(Jawa Pos, 22 Mei).

Karaflogka (2002:285) menjabarkan bagaimana peredaran wacana agama beredar ke seluruh pengguna melalui tiga aspek teratas, yakni *academic* (yang berdasarkan ilmu pengetahuan atau sains), *confessional* (yang berasal dari intitusi keagamaan, gerakan keagamaan, atau organisasi tertentu), dan *subjective* (yang berasal dari personal).

Wacana agama tersebut tidak dapat digolongkan dalam jenis yang padat atau terpolarisasi, wacana ini bersifat fleksibel dan cair. Ketersediaan interaksi wacana agama yang multivokal di dunia maya merekonstruksi gagasan tentang praksis, pengalaman, dan kesadaran keagamaan dengan cara yang terus berkembang (Karaflogka, 2002:287). Di Indonesia, bagi seorang warga negara agama sudah menjadi

keputusan politik. Menurut Hidayah (2012: 126) wacana agama merupakan aspek kunci dalam konstitusi subjek warga negara. Dengan begitu, politik agama menjadi kekuatan yang paling kuat dalam membentuk konsep "kewarganegaraan" di Indonesia. Dari aspek historis, sejak Indonesia pra-Kemerdekaan, wacana agama sudah terbentuk dan menjadi perbincangan di ranah politik, Syariat Islam merupakan salah satu contoh subjeknya. Setelah merdeka, hubungan antara Islam dan negara kian berkembang dalam lembaga pemerintah termasuk partai politik (Hasan, 2015: 20).

Kubu dominan dalam aspek wacana keagamaan di Indonesia adalah kelas yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan yaitu Islam. Kelas dominan ini dapat memaksakan semua pandangannya. Pandangan kelas dominan ini kemudian membenarkan perlakuan dan tindakan mereka terhadap kelas lain yang berbeda dengannya (Alfian, 2021: 209). Alasan tersebut menjadi dasar lain peneliti menggunakan wacana agama sebagai aspek yang ditinjau dalam menganalisis twit dari @PKSejahtera.

Setelah pengelompokan di atas, analisis dilanjutkan dengan melihat twit dari @PKSejahtera yang berisi sentimen anti-LGBT+ dalam mendukung pengesahan RKUHP pada kurun waktu sebelum pengesahan RKUHP yakni sepanjang bulan Mei 2022 sampai pasca pengesahan RKUHP yakni bulan Desember 2022.

Temuan dari analisis yang ditemukan pada twit @PKSejahtera beserta interaktivitasnya tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. Temuan Ideologi Wacana Pada Twit @PKSejahtera (Twit @PKSejahtera Mei – Desember)

TOPIK WACANA	IDEOLOGI PADA TWIT @PKSEJAHTERA
WACANA HUKUM DAN POLITIK	Larangan LGBT+ merupakan aspirasi publik; LGBT+ sebagai ancaman demokrasi; LGBT+ sebagai ancaman identitas karakter bangsa yang berketuhanan dan beradab; LGBT+ sebagai ancaman bagi Pancasila dan UUD 1945; LGBT+ bertentangan dengan konstitusi; LGBT+ sebagai produk paham liberal dan sekuler yang melecehkan paham negara; LGBT+ sebagai paham barat yang tidak mempunyai etika seksual selayaknya paham timur; LGBT+ sebagai kebebasan tanpa batas atau bebas nilai; Larangan LGBT+ semata-mata merupakan bentuk kewajiban Pemerintah dalam menjaga rakyat dari pengaruh negatif; LGBT+ sebagai sumber dari banyak masalah di masyarakat.
	LGBT+ sebagai sesuatu yang tidak beradab; LGBT+ sebagai pelanggaran nilai kemanusiaan; LGBT+ sebagai penyimpangan

WACANA SOSIAL	dalam kehidupan masyarakat; LGBT+ tidak sesuai dengan norma yang berlaku; LGBT+ tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa; LGBT+ sebagai penyakit seksual; LGBT+ meresahkan masyarakat
WACANA AGAMA	LGBT+ sebagai pelanggaran nilai ketuhanan; LGBT+ bertentangan dengan nilai agama

Tabel 3. Temuan Ideologi Wacana Pada Interaktivitas Twit @PKSejahtera (Twit @PKSejahtera Mei – Desember)

TOPIK WACANA	IDEOLOGI INTERAKTIVITAS WACANA PADA TWIT @PKSEJAHTERA
WACANA HUKUM DAN POLITIK	Mendukung pembedaan LGBT+; PKS sebagai wakil rakyat amanah sesuai dengan koridor syariah yang lurus; Mendukung Indonesia menghancurkan negara yang membela LGBT+; Membiarkan hak pendukung LGBT+ selama berada di kedaulatannya; PKS Partai Munafik; PKS bertindak seolah-olah Pro Rakyat
WACANA SOSIAL	PKS konsisten dalam menjaga kemaslahatan rakyat termasuk dalam melarang LGBT+
WACANA AGAMA	PKS sebagai wakil rakyat yang amanah karena menolak LGBT+; PKS sebagai wakil rakyat yang selalu dalam koridor syariah yang lurus; LGBT+ dan pendukungnya adalah kafir; LGBT+ disamakan sebagai kaum nabi luth yang berpotensi diazab; LGBT+ sebagai pendapat orang kafir yang menentang perintah dan larangan Allah; LGBT+ sebagai tipu daya kafir yang akan dibalas oleh Tuhan; LGBT+ sebagai pembawa musibah dari Allah

Dari tiga wacana tersebut, PKS paling banyak menggunakan topik wacana hukum dan politik dalam mendorong pengesahan KUHP yang memuat pembedaan LGBT+. Sementara interaktivitas wacana paling banyak menggunakan wacana agama yang semuanya mendukung wacana dari PKS. Adapun pertentangan wacana yang ada berasal dari topik wacana hukum dan politik. Interaktivitas wacana paling sedikit ada pada topik wacana sosial.

Dari sisi wacana hukum dan politik, @PKSejahtera konsisten menggunakan frasa yang menekankan bahwa LGBT+ tidak sesuai dengan konstitusi “UUD 1945” dan “Pancasila”. Dari sudut pandang wacana sosial, PKS menggunakan kata-kata yang mengelompokkan LGBT+ sebagai kelompok ‘mereka’ dengan penggunaan kata seperti “penyimpangan”, “penyakit seksual”, dan dianggap tidak sesuai dengan norma “beradab” bahkan “hak asasi manusia”. Dalam wacana agama, PKS membawa frasa

“ketuhanan” dan “religijs” yang dianggap bertentangan dengan LGBT+.

Identifikasi Wacana Populisme Pada Twitter @Pksejahtera

Tahapan selanjutnya yang akan dibahas dalam bab ini adalah menjadikan ketiga wacana yang telah diidentifikasi menjadi acuan pada penelitian ini dalam melihat wacana populisme dari twitter @PKSejahtera. Wacana populisme akan diidentifikasi melalui tiga dimensi populisme menurut Cas Mudde (2004:543) yakni *anti-establishment* (anti kemapanan), *pro-popular-sovereignty* (pro kedaulatan rakyat), dan *anti-pluralism* (anti pluralisme). Setelah itu, tiap dimensi akan dianalisis berdasarkan tiga elemen dalam *Social closure Theory* yakni *boundaries*, *identity*, dan *community* yang di dalamnya terdapat *storytelling* dan *social closure* untuk memastikan wacana populisme yang telah didiskusikan. Selanjutnya, wacana juga akan dikaji berdasarkan *Social Deviance Theory* dan MSDII.

Tabel 4. Analisis Twit @PKSejahtera dalam Dimensi Populisme

TOPIK	DIMENSI ANTI	DIMENSI PRO	DIMENSI ANTI
-------	--------------	-------------	--------------

WACANA	KEMAPANAN	KEDAULATAN RAKYAT	PLURALISME
HUKUM DAN POLITIK	<ul style="list-style-type: none"> • PKS menggunakan dalih "aspirasi publik" untuk melarang LGBT+; • LGBT+ dianggap sebagai elit yang melawan kepentingan sebenarnya dari yang mereka anggap "publik"; • PKS menganggap LGBT+ sebagai elit antagonis yang melawan kepentingan sebenarnya dari rakyat; • PKS mengkritik Dubes AS dan Dubes Inggris serta 22 Dubes Eropa lainnya yang mendukung LGBT+ sebagai pihak "Barat" yang tidak bersikap rendah hati dengan cara "Timur". 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kata-kata seperti demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 oleh PKS untuk membatasi LGBT+; • Penggunaan dalih "aspirasi publik" dan argumen negatif terhadap LGBT+; • Pengungkitan kedaulatan terkait dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 3; • Penggunaan kata-kata "Kedaulatan Rakyat" seperti yang dilakukan terhadap kritik Dubes AS mengenai larangan LGBT+ dalam KUHP. 	<ul style="list-style-type: none"> • PKS menggunakan demokrasi, pancasila, dan UUD 1945 sebagai komponen hukum dan politik yang dianggap bertentangan dengan LGBT+; • PKS mengklaim bahwa LGBT+ bukan bagian dari kebebasan dan hak asasi manusia, melainkan penyimpangan; • PKS mendukung RUU KUHP yang bermuatan larangan terhadap LGBT+ dengan alasan menjaga rakyat dari pengaruh negatif LGBT+
SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> • PKS menganggap LGBT+ sebagai elit politik yang menyerang keberadaban dan mengancam keselamatan identitas karakter bangsa; • PKS melihat Dubes AS sebagai musuh yang menentang kepentingan publik; • PKS menilai cara "Timur" memiliki etika seksual dan keluarga yang lebih baik daripada cara "Barat"; • PKS menganggap LGBT+ sebagai "penyakit seksual" dan tidak beradab. 	<ul style="list-style-type: none"> • LGBT+ dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara; • LGBT+ dipandang sebagai gerakan subversif dengan konotasi negatif; • Penekanan pada "masalah yang meresahkan masyarakat" dan perlindungan terhadap Rakyat Indonesia; • Reaksi terhadap "intervensi" dan "ketidakhormatan" dari AS terhadap kedaulatan negara atas kritik soal pembedaan LGBT+ 	<ul style="list-style-type: none"> • PKS menggolongkan LGBT+ sebagai penyimpangan yang dikecualikan dari hak asasi manusia dan kebebasan; • PKS mengaitkan LGBT+ dengan masalah-masalah yang meresahkan masyarakat dan mengklaim melindungi seluruh rakyat Indonesia dari dampak negatif LGBT+.
AGAMA	<ul style="list-style-type: none"> • PKS menolak keberadaan LGBT+ dengan menghubungkannya dengan norma agama dan budaya luhur bangsa; • PKS melibatkan Dubes AS sebagai elit yang bertentangan dengan pemahaman Islam dan pemuka agama di Indonesia maupun di AS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan premis "UU berdasar norma agama dan budaya luhur bangsa" sebagai penolakan terhadap LGBT+. Paduan agama, budaya, dan kedaulatan rakyat; • Penekanan pada Indonesia sebagai negara yang religius; • Mempertegas argumentasi penolakan terhadap LGBT+ dengan sisi kerakyatan yang bersifat religius. 	<ul style="list-style-type: none"> • PKS menggunakan frasa "ketuhanan" dan "norma agama" untuk menolak LGBT+; • PKS menekankan nilai "religius" sebagai argumentasi penolakan terhadap LGBT+; • PKS berusaha mengeksploitasi ketegangan antara nilai "religius" dan "berketuhanan" sebagai mayoritas dengan minoritas LGBT+; • PKS menganggap

aturan larangan
LGBT+ perlu diatur
secara hukum
berdasarkan nilai
"religius" dan
"ketuhanan" yang
dijunjung oleh
mayoritas.

PKS meluncurkan wacana-wacana tersebut dengan ideologi populismenya yang terbukti dengan penggunaan frasa yang bertendensi pro kedaulatan rakyat, anti kemapanan, dan anti pluralism. Dalam aspek pro kedaulatan rakyat, PKS menggunakan frasa seperti "aspirasi publik"; "meresahkan rakyat"; dan "melindungi seluruh Rakyat Indonesia termasuk dari dampak-dampak negatif LGBT". Dari aspek anti kemapanan, PKS menggunakan kata seperti "mengintervensi"; "menakut-nakuti"; serta pengelompokan "barat" yang dianggap tidak lebih beradab dari "timur". Dalam aspek anti pluralisme, PKS menggunakan kata seperti "penyimpangan" serta dianggap melawan nilai-nilai sosial seperti "hak asasi manusia", "identitas karakter bangsa", dan "budaya luhur bangsa".

Berkaca dari diskusi ketiga dimensi populisme yang dikaitkan dengan tiga tema wacana oleh PKS mengenai dorongan larangan LGBT+ melalui pengesahan KUHP yang telah dijabarkan, ketiga dimensi populisme oleh Cas Mudde tersebut telah terbukti terpenuhi secara menyeluruh. Dengan terpenuhinya ketiga dimensi populisme tersebut, maka diskusi di atas dapat menjadi pembuktian praktik populisme PKS dalam mendorong RKUHP dengan sentimen LGBT+.

Pelabelan LGBT+ dengan istilah "penyimpangan", "penyakit seksual" mengamini konsep *shared normative expectations* dalam *social deviance theory* menurut Kaplan & Johnson (2001:4) yang mengacu pada evaluasi kelompok besar mengenai terciptanya kesesuaian atau ketidaksesuaian, benar atau salah, hitam dan putih dari atribut atau perilaku tertentu, dalam hal ini LGBT+. Dikarenakan LGBT+ dianggap sebagai perilaku menyimpang, sistem normatif kemudian melayangkan standar dalam hal preskripsi untuk atribut atau perilaku LGBT+ itu sendiri.

Adapun indikasi bahwa pola perilaku tertentu dalam suatu konteks secara sosial didefinisikan sebagai menyimpang adalah pemberian sanksi negatif. Kelompok yang 'benar' secara normatif kemudian memberlakukan sanksi negatif ini sebagai hukuman untuk atribut atau perilaku yang bersangkutan (Kaplan & Johnson, 2001:6). Hal tersebut terlihat dari gigihnya PKS

dalam mendorong pengesahan RKUHP dengan sentimen LGBT+ melalui wacana-wacana yang menyebut LGBT+ sebagai kelompok yang menyimpang.

Untuk memahami persebaran wacana oleh PKS, MSDII memberikan perspektif teoritis dengan memperhitungkan hal-hal berikut: (1) keterlibatan ego komunikator (keterlibatan ego pribadi dengan suatu masalah), (2) kualitas pesan (semakin pendek, semakin faktual, dan kualitas argumen yang lebih kuat dirasakan), (3) ekosistem jejaring sosial pengguna (besaran pengikut), dan (4) asal konten pesan. Masing-masing berkontribusi pada pembagian wacana propaganda yang lebih luas di media sosial (McEwan, Carpenter, dan Hopke, 2018: 9). PKS menggunakan twit sebagai media singkat dengan batasan 280 karakter untuk menyampaikan pesan secara padat. Mereka juga memanfaatkan jejaring sosial untuk menyebarkan wacana melalui komentar, *likes*, dan *retweet*. Dalam twitnya, PKS selalu menggunakan intertekstualitas untuk menunjukkan asal pesan dan melibatkan tokoh-tokoh penting mereka.

Mayoritas komentar yang mendukung wacana PKS sesuai dengan ideologi mereka, mencerminkan keterlibatan ego individu dalam mengekspresikan pandangan yang sesuai dengan ideologinya. Praktik ini memperkuat '*web of beliefs*' yang memungkinkan penolakan atau pengabaian informasi yang tidak sesuai dengan kelompok sosial mereka.

Namun, adanya pertentangan terhadap wacana PKS, menunjukkan bahwa Twitter sebagai ruang publik virtual memberikan kebebasan berpendapat bagi penggunanya. Komentar-komentar seperti "PKS partai MUNAFIK" menunjukkan adanya perbedaan pandangan.

Meskipun media sosial memberikan kebebasan berpendapat, keterlibatan ego dalam suatu masalah dapat mempersulit akses terhadap argumen yang berbeda bagi komunitas pengguna yang terikat kuat. Hal ini memperkuat keyakinan dan sikap ideologis seseorang. Propaganda di media sosial, dikombinasikan dengan koneksi ke individu dengan ideologi yang sama, dapat mengubah proses kognitif menjadi siklus umpan balik.

Penggunaan diksi dalam wacana PKS mencerminkan *Social closure Theory*, yang menunjukkan adanya gagasan superioritas atau supremasi melalui konstruksi identitas seperti 'rakyat' dan 'elit', atau 'kita' dan 'mereka'. Penggunaan ini secara konsisten terlihat dalam wacana PKS.

Setelah tahapan *boundaries* teridentifikasi, *storytelling* menjadi proses sosial yang membangun identitas hierarkis dengan membedakan antara 'kita' dan 'mereka'. Hal ini terlihat dalam interaktivitas wacana PKS yang didukung oleh mayoritas ideologi. Wacana ini menciptakan proses *social closure* yang membentuk komunitas antara 'kita' sebagai pendukung ideologi dan 'mereka' sebagai kelompok LGBT+ atau pendukungnya melalui interaktivitas tersebut.

SIMPULAN

Berkaca pada analisis wacana yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan analisis wacana kritis Christian Fuchs menunjukkan penggunaan ideologi populisme dijalankan beriringan dengan wacana-wacana lain yakni wacana hukum dan politik, wacana sosial, dan wacana agama oleh PKS dalam mendorong pengesahan RKUHP melalui sentimen negatif tentang LGBT+ dengan wacana yang mendorong pemidanaan LGBT+.

Dari tiga wacana tersebut, PKS paling banyak menggunakan topik wacana hukum dan politik dalam mendorong pengesahan KUHP yang memuat pemidanaan LGBT+. Sementara interaktivitas wacana paling banyak menggunakan wacana agama yang semuanya mendukung wacana dari PKS. Adapun pertentangan wacana yang ada berasal dari topik wacana hukum dan politik. Interaktivitas wacana paling sedikit ada pada topik wacana sosial. Dengan terpenuhinya ketiga dimensi populisme, maka diskusi di atas dapat menjadi pembuktian praktik populisme ala PKS dalam mendorong RKUHP dengan sentimen pemidanaan LGBT+ atau anti LGBT+ yang menjadi ciri khas populisme PKS atas jenis populisme Islam lainnya.

Simpulan yang kedua, berkenaan dengan bagaimana pertentangan wacana dan interaktivitas wacana yang terjadi di Twitter @PKSejahtera, terdapat beberapa pertentangan wacana yang menjadi anti tesis dari wacana oleh PKS, hanya saja dalam interaktivitas yang ada wacana masih didominasi dukungan oleh ideologi mayoritas yang sejalan dengan PKS untuk mengesahkan KUHP yang bermuatan pasal pemidanaan LGBT+. Dengan begitu,

paparan informasi yang memiliki ideologi yang sama akan memperkuat keyakinan serta sikap ideologis, yang pada akhirnya mempertegas wacana dan propaganda yang disebarkan di Twitter @PKSejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aladwani, A. M. (2015). Facilitators, characteristics, and impacts of Twitter use: Theoretical analysis and empirical illustration. *International Journal of Information Management*, 35(1), 15-25.
- Alfian, A. (2021). Symbolic Violence in Religious Discourse in Indonesia. In *International Conference on Social and Islamic Studies*, 205-214.
- Apakah LGBT dan Yahudi Dihargai sebagai Manusia. (2022). Dalam <https://www.youtube.com/watch?v=F3tIZkm2D5c>. Diakses pada 30 Juli 2022 pukul 21.19 WIB.
- Barthes, R. (1982). *Camera Lucida*. Translated by Richard Howard. *First American paperback ed.* New York: Hill and Wang.
- Bobba, G., & Roncarolo, F. (2018). The likeability of populism on social media in the 2018 Italian general election. *Italian Political Science*, 13(1), 51-62.
- Boellstorff, T. (2005). *The Gay Archipelago: Sexuality and Nation in Indonesia*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Brubaker, R. (2017). Why populism?. *Theory and Society*, 46(5), 357-385.
- Davies, S. (2007). *Challenging gender norms: Five genders among Bugis in Indonesia*. Belmont, CA: Gale Cengage.
- De La Torre, C. (2018). *Routledge Handbook of Global Populism*. London: Routledge.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Psychology Press.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Psychology Press.
- Fraksi PKS Bersikukuh Menghilangkan Pasal Penghinaan Presiden, Minta Penegasan Larangan LGBT di RKUHP. Dalam <https://m.jpnn.com/news/fraksi-pks-bersikukuh-menghilangkan-pasal-penghinaan-presiden-minta-penegasan-larangan-lgbt-di-rkuhp>. Diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 21.34 WIB.
- Fuchs, C. (2016). Red Scare 2.0: User-generated ideology in the age of Jeremy Corbyn and social

- media. *Journal of Language and Politics*, 15(4), 369-398.
- Fuchs, C. (2017). From digital positivism and administrative big data analytics towards critical digital and social media research!. *European Journal of communication*, 32(1), 37-49.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Massachusetts: MIT press.
- Hasan, H. (2015). HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 19-42.
- Helmsing, M. (2016). Becoming-American: Experiencing the nation through LGBT fabulation in a ninth grade U.S. history class. *The Journal of Social Studies Research*, 40(3), 173–186.
- Hidayah, S. (2012). The Politics of Religion The Invention of “Agama” in Indonesia. *Jurnal Kawistara*, 2(2).
- Homophobia on the rise*. (2010). Dalam <https://www.insideindonesia.org/homophobia-on-the-rise>. Diakses pada 9 Februari 2023 Pukul 22.47 WIB.
- Kaplan, H. B., & Johnson, R. J. (2001). *Social deviance: Testing a general theory*. New York: Springer Science & Business Media.
- Karaflogka, A. (2002). Religious discourse and cyberspace. *Religion*, 32(4), 279-291.
- King, M., & Thornhill, C. J. (2003). *Niklas Luhmann's theory of politics and law*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Littlejohn, S., & Foss, K. (2007). *Theories of Human Communication*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Love, H. (2021). *Underdogs: Social deviance and queer theory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Mahfud Md Dorong Pidana LGBT, PKS Minta RUU KUHP Segera Dirampungkan. Dalam <https://nasional.tempo.co/read/1594211/mahfud-md-dorong-pidana-lgbt-pks-minta-ruu-kuhp-segera-dirampungkan>. Diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 21.36 WIB.
- Mahfud Md Kembali Tegaskan LGBT Dipidana Masuk di RKUHP. (2022). Dalam <https://news.detik.com/berita/d-6092251/mahfud-md-kembali-tegaskan-lgbt-dipidana-masuk-di-rukuhp>. Diakses pada 30 Juli 2022 Pukul 22.38 WIB.
- Mahfud Md Dorong Pidana LGBT, PKS Minta RUU KUHP Segera Dirampungkan. Dalam <https://nasional.tempo.co/read/1594211/mahfud-md-dorong-pidana-lgbt-pks-minta-ruu-kuhp-segera-dirampungkan>. Diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 21.36 WIB.
- Mair, P. (2002). Populist democracy vs party democracy. In *Democracies and the populist challenge*, 81-98.
- McEwan, B., Carpenter, C. J., & Hopke, J. E. (2018). Mediated skewed diffusion of issues information: A theory. *Social Media+ Society*, 4(3).
- Membuka Ruang Penerimaan Transpuan. Retrieved 23 Agustus 2022 from <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/07/26/membuka-ruang-penerimaan-transpuan>.
- Mudde, C. (2004). “The Populist Zeitgeist”. *Government and Opposition*, 39 (4), 541–563.
- Mudde, C. (2017). An ideational approach. *The Oxford handbook of populism*, 27-47.
- Murphy, R. (1988). *Social Closure: The Theory of Monopolization and Exclusion*. New York: Oxford University Press.
- PKS Tetap Minta RKUHP Larang LGBT: Merusak Karakter Bangsa. Dalam <https://kumparan.com/kumparannews/pks-tetap-minta-rukuhp-larang-lgbt-merusak-karakter-bangsa-1zNy9wlkgOg>. Diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 21.38 WIB.
- PKS Tetap Minta RKUHP Larang LGBT: Merusak Karakter Bangsa. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220523070316-32-799864/pks-singgung-kekosongan-hukum-soal-lgbt-dan-dorongan-ruu-kuhp>. Diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 21.38 WIB.
- PKS: Hilangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Masukkan Larangan LGBT di KUHP. Dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rmgio6349/pks-hilangkan-pasal-penghinaan-presiden-dan-masukkan-larangan-lgbt-di-kuhp>. Diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 21.34 WIB.
- Prawesti, A., Supanto, M., & Isharyanto, M. (2018). Transgender Between Culture And Positive Law. In *Ist International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*, 1243-1246.
- Propaganda LGBT Masif, PKS Dorong Pengesahan RUU KUHP. Retrieved 14 Maret 2023. <https://www.jawapos.com/nasional/0>

- [1387567/propaganda-lgbt-masif-pks-dorong-pengesahan-ruu-kuhp](https://www.viva.co.id/berita/politik/1477529-propaganda-lgbt-terus-mencuat-pks-desak-ruu-kuhp-disahkan?page=3). Diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 21.36 WIB.
- Propaganda LGBT Terus Mencuat, PKS Desak RUU KUHP Disahkan. (2022). Dalam <https://www.viva.co.id/berita/politik/1477529-propaganda-lgbt-terus-mencuat-pks-desak-ruu-kuhp-disahkan?page=3>. Diakses pada 30 Juli 2022 Pukul 22.41 WIB.
- RKUHP Akan Disahkan, PKS Tegas Larang LGBT dan Penghapusan Pasal Penghinaan Presiden. Dalam <https://nasional.sindonews.com/read/961279/13/rkuhp-akan-disahkan-pks-tegas-larang-lgbt-dan-penghapusan-pasal-penghinaan-presiden-1670296325>. Diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 21.34 WIB.
- RKUHP, PKS Desak Pasal Penghinaan Presiden Dihapus & Tegaskan Larangan LGBT. Dalam <https://www.merdeka.com/politik/rkuhp-pks-desak-pasal-penghinaan-presiden-dihapus-amp-tegaskan-larangan-lgbt.html>. Diakses pada 14 Maret 2023 Pukul 21.34 WIB.
- Sandoval, M., & Fuchs, C. (2010). Towards a critical theory of alternative media. *Telematics and informatics*, 27(2), 141-150.
- Stroud, N. J. (2011). *Niche news: The politics of news choice*. Oxford University Press on Demand.
- Urbinati, Nadia. (2019). Political Theory of Populism. *Annual Review of Political Science*. (22), 111-127.
- Vaccari, Cristian & Valeriani, Augusto. (2018). Digital Political Talk and Political Participation: Comparing Established and Third Wave Democracies. *SAGE Open*. (1-14).
- Van Dijk, T. A. (2000). *Ideology and discourse: A multidisciplinary introduction*. Barcelona: Pompeu Fabra University.
- Wieringa, S. E. (2014). The enforcement of heteronormativity in India and Indonesia. *International Institute of Asian Studies Newsletter*, 67, 28-29.